

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan pembangunan desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Rencana kerja pemerintahan Jokowi mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam implementasi pendampingan desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Fenomena yang berkaitan dengan Peran dari pendampingan desa

menunjukkan beberapa bentuk permasalahan mengenai Peran dari pendampingan desa di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu: 1) Pendampingan dalam pengelolaan dana desa tidak dilaksanakan dengan maksimal. 2) Pendamping Lokal Desa tidak memahami tugas dan fungsinya. 3) Rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 4) Kurangnya pengetahuan Pendamping Lokal Desa mengenai administrasi serta Pendamping Lokal Desa tidak mengetahui cara pencairan dana desa. 5) Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya. 6) Pendamping Lokal Desa merangkap jabatan di Institusi lain. 7) Kurangnya koordinasi antara Pendamping Lokal Desa dengan pihak kecamatan sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. 8) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. (Diolah dari berbagai sumber berita online, terlampir pada tabel 1)

Adanya persepsi yang buruk tentang Pendamping Lokal Desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Provinsi Jawa Timur merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Hal ini karena pada tahun 2018 desa maju yang terdapat di Provinsi Jawa Timur masih sedikit dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola otonomi desanya rata-rata masih rendah (Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal)

Peran pendamping lokal desa diharapkan dapat membina dan mendampingi pemerintah desa serta masyarakat agar gotong royong dan kerja sama membangun desa dapat terwujud. Pendamping lokal desa ini mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran, selain membangun dari pinggiran program pendamping desa ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Pendamping lokal desa ini dinilai menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada, sebab pendamping lokal desa diuntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembangunan. Selain itu pendamping desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa. Dalam hal ini alasan pemerintah

mendampingi dan mengawasi pemerintah desa dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Pendamping lokal desa sangat diharapkan oleh pemerintah, mereka nantinya harus lebih masuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan pemerintahan desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa dan komponen desa lainnya mengambil peran aktif dalam proses pembangunan desa, menjadi pengawas untuk melihat Peran aparatur desa yang mereka dampingi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah yang membuat Peran pendamping desa dinilai belum maksimal seperti yang di beritakan di media dan surat kabar sebagai berikut.

“ Peran petugas pendamping desa yang belum maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa. Akibatnya pihak desa lebih banyak kerja sendirian dalam upaya penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Salah satu keluhan tentang petugas pendamping desa menurut kepala Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Menurut Kepala Desa Nogosari keberadaan petugas ini belum maksimal dalam menjalankan perannya, karena fokus pekerjaan tidak menyasar pada satu desa. Akibatnya, pihak desa merasa bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin.”

([http://timesindonesia.co.id/berita/ Peran -pendamping-lokal-desa-dinilai-belum-maksimal](http://timesindonesia.co.id/berita/Peran-pendamping-lokal-desa-dinilai-belum-maksimal) di akses pada 5 Juni 2019 pukul 11.33 WIB)

Perlu diketahui di Kabupaten Jember terdapat 300-an lebih Pendamping Lokal Desa yang tersebar di 28 kecamatan. Tenaga pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember termasuk desa yang mendapatkan tenaga pendamping lokal desa yang sudah berjalan aktif pada tanggal 03 Maret 2016 yang lalu.

Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Balung ada 2 orang pendamping lokal desa yang masing-masing membawahi 3 desa. Hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa. dalam hal ini peneliti ingin melihat Peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Balung Lor.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti tanggal 17 Juni 2019 kepada Abdul Hadi selaku Kasi PMD Kecamatan Balung Kabupaten Jember, diketahui bahwa Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan tersebut terdapat permasalahan mengenai peran yang sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan desa. Hal ini menjadi perhatian bagi para Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan.

Padahal peran dari Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. berdasarkan permasalahan tersebut menurut peneliti salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan pendamping desa yang berkompeten dan berintegritas serta proses rekrutmen yang terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya proses rekrutmen dari Pendamping Desa.

Peran Pendamping Lokal Desa sangat selaras dengan mutu pembangunan desa, dalam proses pelaksanaan Peran yang kurang baik sangat mempengaruhi pembangunan desa. Namun pendampingan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa menimbulkan banyak kekecewaan di daerah. Program pendampingan desa dengan 32.000 pendamping yang menyerap hampir separuh dari anggaran Kementerian dianggap tidak memberikan dampak yang jelas bagi kemandirian desa. Pendampingan Lokal Desa tidak mampu mempertahankan semangat partisipasi masyarakat dan keswadayaan desa yang pernah dibangun melalui PNPM. (Sumber: <http://Detik.com> di akses pada Sabtu 21 Juni 2019 pukul 19.21)

Membaca fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Lokal Desa di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peran Pendamping Lokal Desa di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Ukuran mengenai baiknya peran tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan bentuk Skripsi yang berjudul "Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran kerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan di desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Apa tantangan Pendampingan Lokal desa dalam peran pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
3. Apa manfaat Pendamping Lokal Desa dalam peran pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran apa saja yang telah dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam kerja pemberdayaan di desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tantangan Pendampingan Lokal desa dalam peran dalam pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui manfaat Pendamping Lokal Desa dalam peran dalam pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.